



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tato), tempat tinggal di Kabupaten Badung Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhtar, S.H., advokat/penasihat hukum dari M.A. Law Office yang berkantor di Perumahan Permata Anyar Jalan Permata Sari Blok D VI / 4 Lukluk Badung Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Badung Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 16 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 27 Maret 2014 di hadapan pejabat PPN KUA kecamatan

Halaman 1 dari 10
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwi kabupaten Mangupura Bali sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/07/III/2014 Seri: AR tertanggal 27 Maret 2014;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di Kabupaten Badung;
3. Bahwa selama perkawinan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Agustus 2014 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah di karenakan :
 - Termohon melarang Pemohon bekerja karna cemburu;
 - Pemohon sudah sering mengucapkan kata talak terhadap Termohon dan Termohon juga sering minta cerai dari Pemohon;
 - Termohon sering keluar malam dan minum-minuman beralkohol bersama teman-teman Termohon;
 - Pemohon sering memukuli Pemohon apabila Termohon dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan bertengkar tersebut terjadi pada tanggal 4 Januari 2015 sehingga pemohon mengucapkan kembali kata talak di hadapan termohon dan kemudian pada tanggal 5 Januari 2015 pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan termohon dan hingga sekarang pemohon tinggal di rumah kost sebagai alamat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak pisah ruma antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga pemohon dan termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. bahwa dari alasan di atas pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i pemohon terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama.
9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 10
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon pada ketua pengadilan Agama Bandung Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama .
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Doen)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui Kuasa hukumnya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Kuasa hukum Pemohon dengan penambahan posita mengenai biaya perkara point 13 dan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Pada posita 4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015;
- Pada posita 5. Bahwa puncak dari perselisihan dan bertengkar tersebut terjadi pada tanggal Juni 2016 Pemohon mengucapkan kata talak di hadapan Termohon kemudian Pemohon memutuskan pindah kost;

Halaman 3 dari 10
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3204112212910005, tanggal 14 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nomor 27 / 07 / III / 2014, tanggal 27 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung (Mangupura). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, agama Islam, umur 25 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Denpasar Barat Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon dan saksi juga teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kuta;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi sering ke studio milik Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, sejak akhir tahun 2015 sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi datang ke studio Pemohon yang berada di Kuta;
 - Bahwa pada saat itu, Pemohon dan Termohon bertengkar dengan nada tinggi dan mereka saling mencaki-maki;

Halaman 4 dari 10
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah pertengkaran tersebut saksi juga melihat pertengkaran berikutnya dan pada saat itu saksi melihat Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon sering keluar malam untuk *dugem* dan ke club malam;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Termohon sering mabuk-mabukaan minuman keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2016, Pemohon pindah alamat kos;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, agama Islam, umur 25 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Denpasar Barat, Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan Termohon karena suami saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2014; ‘
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan tidak harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar yang disebabkan karena kebiasaan Termohon sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan Termohon juga sering *clubbing*;
- Bahwa sekitar akhir 2015, waktu saksi berkunjung ke studio Pemohon, saksi pernah melihat Termohon mabuk dan disana ada Pemohon. Pada saat itu mereka bertengkar dalam bahasa Inggris, sehingga saksi tidak tahu persis apa yang mereka pertengkarkan;
- Bahwa sekitar pertengahan 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon pindah kost;

Halaman 5 dari 10
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Termohon, tapi saksi masih sering melihat Termohon di studio milik Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak khir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan Termohon melarang Pemohon bekerja karna

Halaman 6 dari 10
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu, Pemohon sudah sering mengucapkan kata talak terhadap Termohon dan Termohon juga sering minta cerai dari Pemohon, Termohon sering keluar malam dan minum-minuman beralkohol bersama teman-teman Termohon dan Termohon sering memukul Pemohon apabila Termohon dalam keadaan mabuk, sehingga puncaknya pada pertengahan tahun 2016 Pemohon pindah kost;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang kesemuanya itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.1 telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg , sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 10
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun sejak tahun 2015, dimana Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi melihat pertengkaran tersebut. Penyebab pertengkaran antara keduanya karena Termohon sering keluar malam untuk *dugem* atau *clubbing*. Termohon juga sering mabuk minuman keras dan saksi-saksi pernah melihat Termohon mabuk. Sejak pertengahan tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pindah ke rumah kos. Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon sering keluar malam untuk *dugem* atau *clubbing*. Termohon juga sering mabuk minuman keras;
- Bahwa sejak pertengahan 2016, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga membiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang sedemikian rupa merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ditambah lagi dengan sikap Termohon yang tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

Halaman 8 dari 10
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 H, oleh kami Mahmudah Hayati S.Ag. M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon didampingi Kusa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 dari 10
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 500.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 591.000,-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.